



P U T U S A N

Nomor : 0027/Pdt.G/2012/PA.Kjn.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan cerai antara :

xxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru PTT TK, pendidikan SLTA, tempat tinggal di RT.001 RW.007 Desa Paninggaran, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai "PENGUGAT";-----

M e l a w a n :

xxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SMP, tempat tinggal semula di RT.001 RW.07 Desa Paninggaran, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor : 0027/Pdt.G/2012/PA.Kjn. tertanggal 04 Januari 2012 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Oktober 2006, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 246/02/X/2006 tanggal 07 Oktober 2006 dan setelah



akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Paninggaran Kecamatan Paninggaran selama 1 tahun 7 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. xxxxx, umur 3 1/2 tahun.
anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, dengan keadaan Tergugat bekerja ke luar kota dan bila pulang 2 bulan sekali, namun pada bulan Mei 2008, Tergugat pergi sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 3 tahun 8 bulan dan selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;-----
4. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada bulan Mei 2008, Tergugat tidak ada kabar beritanya juga tidak diketahui keberadaan atau tempat tinggalnya dengan jelas dan Penggugat telah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di Jawa Timur, namun Tergugat tidak ada dan orang tua Tergugat juga tidak tahu keberadaan Tergugat;-----
5. Bahwa selama berpisah 3 tahun 8 bulan, Penggugat dengan Tergugat tidak ada saling komunikasi dan Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat sehingga Tergugat telah melanggar sumpah taklik yang diucapkan sesudah akad nikah;-----
6. Bahwa selama berpisah 3 tahun 8 bulan, Penggugat merasakan sudah tidak harmonis dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;-----
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana tujuan perkawinan sudah tidak akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama 3 tahun 8 bulan berturut-turut tanpa nafkah wajib, Penggugat

2



berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan Penggugat (xxxxx) dengan Tergugat (xxxxx);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula memerintahkan kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui Siaran Radio Kota Batik Pemerintah Kota Pekalongan dengan relaas (surat panggilan) No.0027/Pdt.G/2012/PAKjn., tanggal 09 Januari 2012 dan 09 Februari 2012 dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 33260266066780001, tanggal 25 September 2009, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan beremeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 246/02/X/2006 tanggal 07 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan



Paninggaran, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

3. Asli Surat Keterangan Kepala Desa Paninggaran Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan, Nomor: 045.2/03/I/2012 tanggal 02 Januari 2012 alat bukti tersebut ditandai dengan P.3;-----

B. Alat bukti Saksi yaitu :

1. Nama : xxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Sek Des, tempat tinggal di RT.003 RW.006 Desa Paninggaran, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;-----

- bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2006;-----

- bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat RT.001 RW.007 Desa Paninggaran Kecamatan Paninggaran selama 1 tahun lebih dan telah dikaruniai anak 1 orang, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;-----

- bahwa sejak 1 tahun setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan;--

- bahwa sejak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari rumah orang tua Penggugat tidak diketahui ke mana perginya sampai sekarang selama 4 tahun, tidak pernah kembali, dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat serta tidak diketahui berita dan alamatnya;-

2. Nama : xxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT.001 RW.007 Desa Paninggaran, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:



- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;---
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2006;-----
- bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di RT.001 RW.007 Desa Paninggaran Kecamatan Paninggaran selama 2 tahun dan telah dikaruniai anak 1 orang, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;---
- bahwa sejak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat Tergugat yang pergi dari rumah orang tua Penggugat Tergugat tidak diketahui ke mana perginya sampai sekarang selama 4 tahun, tidak pernah kembali, dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat serta tidak diketahui berita dan alamatnya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim, Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) untuk syarat jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan pada hari ini Selasa, tanggal 15 Mei 2012, ia dalam keadaan suci;-----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam, maka sesuai dengan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, maka perkara Pemohon termasuk wewenang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kehadiran Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan maksud pasal 65 undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pada waktu akad nikah Tergugat mengucapkan shighat ta'lik talak sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah;-----
- bahwa sejak 1 tahun setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi kurang kemudian pada bulan Mei 2008 Tergugat pergi tidak kembali lagi kepada Penggugat sampai sekarang selama 3 tahun 8 bulan;-----
- bahwa sejak Mei 2008 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari rumah orang tua Penggugat tidak diketahui ke mana perginya sampai sekarang tidak pernah kembali, tidak pernah memperdulikan dan mengirim nafkah kepada Penggugat, tidak ada berita dan tidak diketahui alamatnya, sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain



menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan diluar hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al – Anwar II : 55 berbunyi sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk/bertempat tinggal di RT.001 RW.007 Desa Paninggaran Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan surat P.2, terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan terbukti pula Tergugat telah mengucapkan shighat ta’lik talak sesudah akad nikah tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti surat P.3 dan 2 (dua) orang saksi, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa sejak 1 tahun setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi kemudian pada Mei 2008 Tergugat pergi tidak kembali lagi kepada Penggugat sampai sekarang;-----
- bahwa sejak Mei 2008 antara Penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari rumah orang tua Penggugat tidak diketahui ke mana perginya sampai sekarang selama 4 tahun, tidak pernah kembali, tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak diketahui berita dan alamatnya;-



Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri, dan keterangan mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.3 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti sejak tahun 2007 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi kemudian pada bulan Mei 2008 Tergugat pergi tidak kembali lagi kepada Penggugat sampai sekarang dan sejak bulan Mei 2008 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari rumah orang tua Penggugat tidak diketahui ke mana perginya sampai sekarang selama 3 tahun 8 bulan, tidak pernah kembali, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat serta tidak diketahui berita dan alamatnya;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan dengan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah melalaikan kewajibannya baik dalam melindungi Penggugat maupun dalam memenuhi keperluan hidup rumah tangga sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan (pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974), dan dengan tindakan Tergugat tersebut terbukti Tergugat telah melanggar ta'lik talak yang diucapkan setelah akad nikah;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka syarat untuk jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat alasan untuk dapat mengabulkan gugatan tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi 'alat-Tahrir Juz II : halaman 105 yang berbunyi sebagai berikut:-----

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ



Artinya : "Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 dan telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009 ,maka Majelis perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;---

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i sebagaimana tersebut di atas;-----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- 3 Menyatakan syarat ta'lik talak terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 M, bertepatan dengan tanggal 23



Jumadiakhir 1433 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Dra. Hj. ERNAWATI sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Dra. Hj. Z. HANTAH dan Drs. KHAERUDIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu ARISTYAWAN AM. S.Ag.,M.Hum. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Dra. Hj. Z. HANTAH

Dra. Hj. ERNAWATI

Drs. KHAERUDIN

PANITERA PENGGANTI

ARISTYAWAN AM, S.Ag. M.Hum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. BAPP	: Rp. 30.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 225.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00

Jumlah	: Rp. 316.000,00